Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 164-167

SOSIALISASI TARIF PAJAK EFEKTIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BAPENDA KOTA PALEMBANG

Muhammad Husni Mubarok[1)], Sandrayati[2)], Okky Savira [3)], Meisya [4)], Qabilah Arikah Relyza [5)]
[1, 2, 3, 4, 5,] Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: mhusnimubarok@polsri.ac.id

Abstract

This activity aims to bridge theoretical knowledge with practical application as a guide to utilizing tariff regulations system as regulated in PMK 168 of 2023 concerning income tax deductions on individual work, services, and activities. The primary target of the activity was employees, particularly treasurers at Bapenda, to strengthen their capacity in applying Article 21 Income Tax deductions for both permanent and non-permanent employees as well as other income recipients. The materials included detailed explanations of calculation methods the program also highlighted the use of the new effective average rate (TER) along with the enforcement of the revised tax regulation. The program adopted an interactive approach through discussions and Q&A sessions to encourage participant engagement and understanding. An assessment was carried out through a questionnaire containing ten items evaluated on a 1–5 scale. The findings revealed an average score of 4.29, indicating a strong level of satisfaction among participants. These findings demonstrate that the program successfully enhanced participants' knowledge and practical skills, enabling them to apply Article 21 Income Tax deductions all activities were carried out in compliance with the latest regulations.

Keywords: *Average PPh 21 rate, Tax cutting strategies, Public tax education*

Abstrak

Menyalurkan pemahaman praktis mengenai penerapan tarif sesuai PMK 168 Tahun 2023 terkait pemotongan Pajak Penghasilan atas pekerjaan, jasa, maupun aktivitas individu merupakan tujuan dari terlaksananya pengabdian masyarakat ini. Sasaran utama program adalah pegawai, khususnya bendahara di Bapenda, agar mampu melaksanakan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara tepat bagi pegawai tetap, tidak tetap, maupun penerima penghasilan lainnya. Materi yang diberikan mencakup penjelasan mengenai mekanisme perhitungan, penggunaan tarif efektif rata-rata (TER), serta penerapan kebijakan pajak terbaru. Kegiatan ini dirancang secara partisipatif melalui diskusi dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi sepuluh pertanyaan menggunakan skala 1–5. Hasil penilaian menunjukkan rata-rata skor 4,29, yang merefleksikan tingkat kepuasan peserta yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, sehingga mereka mampu menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan terbaru.

Kata kunci : *Tarif rata-rata PPh 21, Strategi pemotongan pajak, Edukasi pajak masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Per 1 Januari 2024, Menteri Keuangan mulai menerapkan tarif efektif pajak penghasilan pasal 21 sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan administrasi perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong iklim investasi dan optimalisasi penerimaan pajak. Penerapan tarif ini juga sejalan dengan kebijakan fiskal

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 164-167

yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah Indonesia telah meninjau kembali sistem pajak penghasilan dan menilai bahwa penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 merupakan strategi akurat untuk peningkatan penerimaan pajak dari sektor formal. Penerapan tarif ini diharapkan mampu menekan selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan yang benar-benar dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan adanya tarif efektif, diharapkan wajib pajak terdorong untuk lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan tarif efektif juga diharapkan mampu memperbaiki distribusi pendapatan dan mendorong terciptanya keadilan dalam sistem perpajakan bagi seluruh wajib pajak.

Masalah yang timbul dari penerapan aturan pajak yang baru adalah masih kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap aturan baru. Sosialisasi penerapan aturan pajak kepada pemberi kerja atau yang bertindak selaku pemotong pajak, termasuk di Instansi-instansi Pemerintah menjadi hal yang penting.

Dengan pertimbangan tersebut, tim pengabdian merasa perlu mengadakan sosialisasi mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang pemotongan pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kegiatan ini ditujukan khusus bagi pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, seiring diberlakukannya regulasi tersebut mulai 1 Januari 2024.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh permasalahan yang dihadapi oleh pegawai mitra:

1) Pegawai Bapenda belum pernah mempelajari dan mengenal tarif pajak efektif sebagaimana diatur dalam PMK 168 tahun 2023.
2) Pegawai hanya mengenal istilah pajak dan retribusi daerah Kota Palembang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan membantu pegawai khususnya bendaharawan pemerintah di Bapenda dalam melaksanakan Kegiatan pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 21.

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Tahap awal dilakukan dengan metode presentasi, di mana tim pengabdi memberikan penjelasan mengenai penggunaan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang tata cara pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan individu. Penyampaian materi dilakukan secara terstruktur agar peserta memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep dasar serta langkah praktis dalam penerapan tarif efektif.

Metode diskusi digunakan untuk memperdalam pemahaman peserta melalui tanya jawab secara langsung, baik individu maupun kelompok perwakilan. Metode monitoring diterapkan setelah sosialisasi selesai, dengan tujuan memastikan peserta benar-benar mampu menerapkan materi yang telah dipelajari. Monitoring ini dilakukan melalui observasi dan evaluasi langsung, serta dapat disertai dengan umpan balik untuk menilai sejauh mana peserta memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian menitikberatkan pada pemahaman pegawai mengenai pihak-pihak yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam penyampaian materi, penjelasan diberikan secara runtut agar peserta memahami siapa saja penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan, sehingga aturan perpajakan dapat diterapkan dengan benar sesuai regulasi.

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 164-167



Tim menjelaskan pengertian tarif pajak efektif dan perhitungan penerapan tarif efektif pada pegawai tetap menurut PMK 168 Tahun 2023 yang terbagi menjadi 3 kategori:

1) Kategori A yakni untuk pegawai tetap dengan status TK/0, TK/1, TK/2, dan K/0
2) Kategori B yakni untuk pegawai tetap dengan status K/1, K/2, dan TK/3
3) Kategori C yakni untuk pegawai tetap dengan status K/3

Lebih lanjut peserta juga bertanya tentang apa bedanya dengan cara perhitungan dengan aturan sebelumnya. Secara umum perbedaannya terletak pada perhitungan pada masa pajak Januari-November, menggunakan rumus sebagai berikut:

PB sebulan x TER*

* Ket:
PB = Penghasilan Bruto Gaji
TER = tarif efektif rata-rata (TER)

Kategori status PTKP Pegawai Sedangkan peraturan sebelumnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PB	xxx
Pengurangan	xxx
Neto sebulan	xxx
Neto setahun	xxx
(-) PTKP	(xxx)
PKP	
PPh pasal 21 setahun	
- Tarif psl 17 x PKP	xxx … (A)
PPh pasal 21 sebulan	A dibagi 12

Ket:
PB = Penghasilan Bruto Gaji sebulan
PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pada dasarnya, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dibagi menjadi dua tahap. Januari hingga November, perhitungan dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan atas penghasilan yang diterima pegawai. Kedua, khusus untuk bulan Desember, pajak dihitung berdasarkan total penghasilan bruto pegawai selama satu tahun penuh.

Pada periode pajak bulan Desember, perhitungan PPh dilakukan berdasarkan total penghasilan bruto pegawai selama satu tahun, kemudian Pajak terutang setahun dibandingkan dengan pajak yang sudah dipotong dengan TER Bulanan dari masa Pajak Januari-November tahun berjalan.

b. Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan program ini diukur melalui kuesioner kepada 9 pegawai yang mengikuti kegiatan ini, ada 10 indikator yang digunakan dengan hasil sebagai berikut:

Aptekmas
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 7, Nomor 4, (2024)
http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix
pp 164-167

No.	Indikator	Total	Rata
1	Kesesuaian materi dan kegiatan pengabdian	37	4,1
2	Waktu penyampaian materi kegiatan pengabdian	39	4,3
3	Metode penyampaian pengabdian	38	4,2
4	Penguasaan materi dan permasalahan oleh Tim Pelaksana Program	39	4,3
5	Kekompakan tim pelaksana program pengabdian	40	4,4
6	Relevansi materi dengan instansi mitra pengabdian	37	4,1
7	Manfaat Program Pengabdian bagi	40	4,4
8	Program pengabdian mampu menambah pengetahuan peserta	38	4,2
9	Program pengabdian mampu menambah keterbaruan informasi aturan perpajakan mitra	39	4,3
10	Kepuasan terhadap program	39	4,3
	Jumlah		4,3

Berdasarkan hasil tabulasi, secara umum pelaksanaan program dinilai sangat baik oleh para peserta. Hal ini tercermin dari rata-rata jawaban responden yaitu 4,3, yang menunjukkan adanya program ini diterima dengan baik dan mampu memenuhi harapan peserta.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah terlaksana maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1) Kegiatan sosialisasi mengenai penerapan tarif efektif PPh pasal 21 telah berhasil dilaksanakan di Bapenda Kota Palembang
2) Penerapan tarif efektif diterapkan untuk mempermudah perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap pada masa pajak Januari hingga November tahun berjalan, dengan tujuan menyederhanakan proses perhitungan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan apresiasi penuh kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tim pelaksana, serta seluruh pihak terkait untuk dukungan, bantuan, dan kerja samanya dengan berjalannya dan tercapainya tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. REFERENSI

[1] Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Republik Indonesia.
[2] Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Republik Indonesia.
[3] Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Republik Indonesia.
[4] Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, Republik Indonesia.